

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

Isam Dimas Syauqi¹

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: isamsyauqi14@yahoo.com

Abstrak

Restorative Justice memiliki arti yakni, adanya pengembalian hubungan seperti sedia kala dan juga sebagai sebuah penebusan dari berbagai pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak pelanggar sebuah tindak pidana terhadap korban yang dirugikan dari tindak pidana yang dilaksanakan di luar proses peradilan yang mempunyai tujuan supaya permasalahan hukum yang disebabkan oleh perbuatan pidana oleh pelaku memungkinkan diselesaikan diluar peradilan secara adil dengan adanya persetujuan serta adanya kesepakatan dari semua pihak yang turut serta yaitu pihak korban, pihak pelaku, dan juga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait gambaran umum dan implementasi pelaksanaan Restorative Justice pada ranah Kejaksaan Negeri, dan ditinjau kesesuaiannya dari Peraturan Jaksa Agung No 15 tahun 2020 terkait pokok-pokok dan Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi penghentian penuntunan berdasarkan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Penganiayaan, Restorative Justice, Kejaksaan Negeri

Abstract

Restorative Justice has the meaning of restoring the relationship as before and also as an atonement for various violations committed by the offender of a criminal act against the victim who was harmed by the criminal act carried out outside the judicial process which has the aim that legal problems caused by criminal acts by the perpetrator allow it to be resolved outside the judiciary fairly with the agreement and agreement of all parties involved, namely the victim, the perpetrator, and the community. This study aims to determine the general description and implementation of the implementation of Restorative Justice in the realm of the State Attorney's Office, and to review its suitability from the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 related to the main points and Basic Guidelines for Strategy and Implementation of termination of prosecution based on restorative justice.

Key words: Maltreatment, Restorative Justice, Public Prosecutor's Office

PENDAHULUAN

Dalam garis besar hukum pidana menjelaskan akan tujuan yang dituju oleh sistem hukum pidana itu sendiri ialah membuat sebuah perlindungan kepentingan seluruh masyarakat luas dan kesejahteraan perseorangan dari berbagai macam tindakan yang dinilai merugikan yang diakibatkan oleh adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Konsep terkait penafsiran dari ultimum remedium adalah sebuah asas yang dijelaskan dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, menitikberatkan bahwa proses terkait pidana seharusnya ditempatkan pada posisi terakhir dan menjadi upaya paling akhir dalam proses terkait penegakan hukum. Sanksi pidana hendaknya hanya dipergunakan layakanya senjata pamungkas, bilamana berbagai cara telah ditempuh. Karakteristik dan ciri

sanksi pidana yang bersifat keras dan tidak dapat dicabut, memberikan berbagai efek yang pasti berbeda-beda bagi setiap orang. dari berbagai penjabaran tersebut kita mengerti bahwasanya penerapan ultimum remedium dinilai menjadi jalan terbaik dalam menggambarkan penyelesaian secara proses pidana. Dalam hukum pidana (Moeljatno, 2015) tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan satu komponen masyarakat saja, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menekankan kepada kepentingan masyarakat (Moeljatno, 2015) saja berkemungkinan dapat mendiskreditkan berbagai kepentingan serta hak-hak tiap individu, namun memfokuskan kepada perlindungan hak-hak bagi tiap individu saja juga merupakan gambaran negatif dan buah dari pemikiran barat yang mengglorifikasi sifat individualitas dan memfokuskan pada kepentingan pribadi dan bukan pada kepentingan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, yang dimana kurang sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. (Ali M. , 2015)

Metode penyelesaian dalam hukum dibagi menjadi dua langkah yang dapat ditempuh, yang pertama adalah dengan adanya penyelesaian menggunakan langkah litigasi dan yang jalur kedua yang dapat ditempuh ialah menggunakan proses nonlitigasi, umumnya di negara Indonesia saat ini lumrahnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana masih selalu diutamakan penyelesaian melalui proses litigasi (menggunakan sistem peradilan). Melalui litigasi atau jalur peradilan mempunyai tujuan utama yaitu adanya efek jera untuk para pelaku tindak pidana yang disini mempunyai cara dengan menjatuhkan hukuman berupa kurungan maupun hukuman penjara. Dalam prosesnya di Indonesia proses penyelesaian secara litigasi tidak semuanya selalu membuahkan hasil yang diinginkan, pada fakta lapangan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses litigasi secara tradisional pada kenyataannya malah membuat berbagai jenis permasalahan dan konflik baru, dalam sistem pemidanaan yang masih bertumpu pada dasar pembalasan dendam atas segala kerugian yang disebabkan oleh pelaku kepada korban, menguntungkan satu belah pihak (Hanafi Arief, 2018) tanpa melihat efek yang ditimbulkan pada pihak lainnya, menimbulkan penumpukan perkara dan menyebabkan lambatnya proses peradilan, adanya peradilan yang kurang berfokus pada pemulihan dan pembelaan hak hak korban sehingga dinilai kurang maksimal dalam praktiknya. Tahap litigasi terdapat cukup banyak kekurangan, contohnya adalah

sistem yang dinilai sangat panjang, sulit dan tergolong mempunyai biaya mahal, penyelesaiannya mempunyai ciri kaku bagi pelaku dan sangat legistis, dapat dinilai kurang memulihkan efek dari tindak pidana, infrastruktur dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan belum dinilai baik, dan kurang memberikan efek baik bagi kehidupan serta keadilan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan peradilan dengan pola proses pidana adalah suatu bentuk proses dari dilaksanakannya tahap awal yaitu penyidikan hingga pada tahap adanya putusan oleh pengadilan dimana yang telah memiliki status *res judicata* atau disini disebut telah mendapat kekuatan hukum yang telah ditetapkan, terkait penyelesaian pada sistem tindak pidana, tatanan sistem peradilan pidana di negara Indonesia sekarang tetap menggaungkan pola *retributive justice* yang dinilai masih berfokus pada pembalasan pada pelaku dan cenderung lebih berfokus pada kepastian hukum. Berikut jenis perkara yang masuk dalam golongan tindak pidana ringan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 dijabarkan pada pasal yang terdapat didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 yang dimana no mina I kerugian yang dialami tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-.

Terkait penegakan hukum pada kasus tindak pidana ringan menggunakan metode pendekatan *Restorative Justice* telah ditetapkan dan diatur pada lembaga Kejaksaan dan disahkan oleh Kejaksaan Agung yakni Peraturan Jaksa Agung No 15 tahun 2020 terkait pokok-pokok dan Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi penghentian penuntunan berdasarkan keadilan restoratif, dan menjadi acuan dan langkah pertama peraturan dengan menggunakan konsep dan proses penyelesaian kasus diluar pengadilan. Dalam setiap penanganannya terkait berbagai jenis tindak pidana seperti (*extraordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) perlu adanya pembedaan, jika tidak adanya pembedaan dalam penyelesaiannya, apalagi jenis tindak pidana yang dimana nilai kerugiannya bisa diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sedia kala dan bukan tindak pidana yang berat, beresiko bisa mengorbankan porsi keadilan yang seharusnya didapat. Korban dalam posisi ini bukan hanya selaku salah satu pihak yang mendapat kerugian dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku saja, disini tersangka juga bisa dinilai menjadi korban oleh pola sistem peradilan pidana jika belum selaras dengan dasar tujuan bagi hukum pidana, ialah

adanya keadilan untuk kedua belah pihak, karena itu dibutuhkan proses alternatif yang menjadi jalan tengah dari aturan- aturan perundang- undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Yuridis empiris sendiri merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian lapangan. Yaitu menyelidiki dengan mempelajari aturan-aturan yang berlaku dengan realitas yang berlaku di masyarakat. (Muhammad, 2004) Dengan kata lain suatu penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta hukum dan data yang dibutuhkan. Setelah pencarian data dilakukan, maka akan teridentifikasi masalah sehingga akan timbul penyelesaian masalah. Dalam hal ini informasi untuk penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Divisi Tindak Pidana Umum Dan selaku Jaksa spesialis Anak yang mengakomodir rumah Restorative Justice Kota Batu terkait dengan data kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan penyelesaian Restorative Justice di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir, Sumber data yang diperoleh dari penelitian yuridis empiris ini merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Batu. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik dengan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. (Ali Z. , 2013)

Terkait Kebutuhan informasi lapangan (primer) dikumpulkan melalui wawancara tidak langsung atau tidak terstruktur (free-flow interview), yaitu melalui komunikasi langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) untuk memperoleh informasi akurat dari informan secara langsung. Wawancara dalam hal ini adalah tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian hukum, khususnya penelitian hukum empiris. Selama pelaksanaan, penulis melakukan wawancara tatap muka dengan Kejaksaan Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Restorative Justice

Pada hakikatnya, prinsip Restorative Justice atau kembali ke keadaan sudah ada setidaknya sejak Aristoteles, ketika pertama kali disebut prinsip timbal balik (Gunawan, 2015). Pada sistem hukum Indonesia, pola Restorative Justice saat ini diimplementasikan pada kasus pidana anak sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Nota Kesepahaman dengan Presiden, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penentuan besaran delik ringan dan sanksi, prosedur pengendalian kecepatan dan Pelaksanaan Peradilan untuk Memulihkan Keadaan Yang Adil Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/ 10/2012, B/39/X/2012 tahun 2012.

Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan pedoman melalui serangkaian perjanjian yang mendorong negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan kejahatan melalui pendekatan restoratif terhadap keadilan. Kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menyelesaikan kejahatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Korban dan pelaku tentang peristiwa pidana dan kemungkinan akibatnya.

Asas-Asas Umum Restorative Justice

Pola Restorative Justice dikembangkan dimulai dari pemikiran dan prinsip kerja berikut ini: (Arief, 2007)

Conflict Handling

Proses yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang berkeadilan membutuhkan perantara atau fasilitator agar pelaksanaannya dapat terlaksana dengan lancar. Peran mediator adalah supaya para pihak mengesampingkan kerangka hukum dan membuat mereka supaya terlibat pada proses musyawarah. Ini difokuskan pada gagasan bahwasanya kejahatan menciptakan masalah internal. Penyelesaian konflik adalah tujuan dari proses mediasi.

Process Orientation

Keadilan restoratif berfokus pada kualitas proses daripada hasil, kesadaran pelaku terkait kesalahannya, perlunya penyelesaian konflik, efek yang timbul dari ketakutan korban, dll. .

Informal Proceedin Memulihkan keadilan adalah proses non formal, serta menghindari proses hukum yang kaku. Active and Autonomous Participation Para pihak tidak dilihat sebagai subjek proses pidana, tetapi sebagai subjek yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mampu bertindak. Mereka diharapkan bertindak atas kemauan sendiri.

Prinsip Dasar Penerapan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana, yang disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyangkut pengaturan parameter penerapan keadilan restoratif. Prinsip-prinsip yang wajib diambil bagi negara-negara yang terkait memastikan bahwa prosedur rehabilitasi dilindungi dengan perlindungan hukum yang dinilai

cukup dan memadai adalah prinsip- prinsip berikut: (Nations, 2006)

Participation is not evidence of guilt

Keikutsertaan pelaku pada proses rehabilitasi tidak dapat dijadikan bukti pengakuan bersalah pada tahap pengadilan selanjutnya.

Agreements should be voluntary and be reasonable Kesepakatan dihasilkan dari proses pemulihan wajib diterima secara sukarela dan wajib menyertakan komitmen yang berkelanjutan .

Confidentiality of proceedings Pembahasan penyelesaian yang tidak diadakan di depan umum bersifat rahasia dan hanya dapat diungkapkan dengan persetujuan para pihak atau sebagaimana diizinkan oleh undang-undang setempat. Instrumen hak asasi manusia lainnya juga bertujuan untuk melindungi privasi anak dan kerahasiaan proses terkait anak anak.

Judicial supervision

Hasil daripada konsensus pelaksanaan keadilan restoratif harus ditegakkan secara hukum yang berlaku atau diikutkan ke dalam keputusan atau putusan oleh pengadilan.

Failure to reach an agreement Jika tidak mencapai kesepakatan, Jika tidak tercapai kata sepakat, maka tidak dapat digunakan di kemudian hari dalam proses pidana terhadap pelaku.

No increased punishment for failure to implement an agreement.

Kegagalan dalam musyawarah yang dibuat di bawah keadilan restoratif (selain putusan atau hukuman) dilarang digunakan sebagai dasar untuk hukum.

Tujuan Restorative Justice

Tujuan utama keadilan restoratif adalah memberdayakan korban dan mendorong pelaku untuk fokus pada pemulihan. Keadilan restoratif adalah tentang memenuhi kebutuhan material, emosional dan sosial korban. Kesuksesan keadilan restoratif diukur dari seberapa besar kerusakan yang dapat dipulihkan pelaku, bukan seberapa banyak hukuman yang diancam atau diperintahkan oleh hakim. Menurut Wright, tujuan utama dari kompensasi yang adil adalah restorasi, sedangkan tujuannya adalah kompensasi.

Penyelesaian menggunakan pendekatan restoratif tidak hanya fasilitas dalam mendorong kompromi, tetapi dapat mempengaruhi posisi semua pihak pada tahap penyelesaian masalah. Prinsip pokok dari proses penyelesaian menyangkut pemahaman tentang tujuan mencari pemulihan serta sanksi yang dapat menghasilkan pemulihan. pemulihan dan memiliki tujuan pencegahan.

Proses Restorative Justice memiliki tujuan sebagai berikut: (Nations, 2006)

Korban yang setuju berpartisipasi pada tahap yang disepakati dari tujuan yang diharapkan;

Tersangka mengerti akan perbuatannya merugikan korban dan orang lain, bertanggung jawab terkait akibat perbuatannya dan berjanji menebusnya (reparasi kondisi) Langkah-langkah yang disetujui para pihak dengan fokus untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat, bila memungkinkan mengatasi (mencegah) penyebab kejahatan pidana; Tersangka melaksanakan kewajibannya untuk mengintrospeksi pelanggaran yang dibuatnya; Baik korban maupun tersangka memahami polayang menuju pada peristiwa (masalah) ekstrem yang ekstrim, mendapat manfaat darinya dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana (Strafbaar feit, Belanda) adalah istilah pokok dalam strafwetboek atau hukum pidana. Penerjemahan istilah strafbaar feit dalam bahasa Indonesia telah diterjemahkan menjadi arti yang berbeda-beda, misalnya tindak pidana, kejahatan, peristiwa pidana, tindak pidana, tindak pidana, dan lain- lain. Ada ungkapan lain dalam hukum

Indonesia yang berarti perlakuan yang bisa dihukum, misalnya Arti penganiayaan pada konteks hukum dijabarkan pada rancangan bahasa Belanda “wetboek van strafrecht”, dimana pada awalnya digunakan istilah “lichamelijk leed”, namun kemudian beberapa pertimbangan diubah dengan istilah “penyalahgunaan” tanpa pengertian dan pengertian. interpretasi para hakim. Tindak pidana penganiayaan atau kerap disebut mishandeling diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Bab ke-XX Buku ke-II KUHP.

Menurut pendapat para ahli penganiayaan memiliki berbagai definisi diantaranya ialah sebagai berikut :

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja membuat rasa sakit atau cedera pada orang lain. tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap penganiayaan jika perlakuan itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan badan.

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan ialah setiap tindakan yang dilaksanakan secara sengaja agar menyebabkan rasa sakit atau bahaya pada orang lain dan merupakan satu-satunya niat orang tersebut, dan tindakan tersebut tidak dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang sah.

R. Soesilo mendefinisikan "penganiayaan" sebagai sengaja membuat sakit (penderitaan), rasa sakit atau cedera. Berdasarkan makna tersebut, doktrin “penganiayaan” memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Terdapat unsur kesengajaan; Adanya perbuatan; Terdapat sebuah akibat perbuatan (dituju) yaitu: Terdapat rasa sakit, Luka yang disebabkan pada tubuh.

Unsur pertama ialah unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Metode Penyelesaian Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Batu Pada dasarnya hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk menerapkannya, saat ini sedang dikembangkan prosedur baru yang menggunakan proses pidana di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan, yang disebut ganti rugi. Keadilan restoratif sendiri merupakan upaya penyelesaian perkara pidana tanpa putusan dan hukuman penjara, namun keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan

ke situasi prapidana dan mencegah tindak pidana dengan mengedepankan saling pengertian,

penuntutan dan pembelaan terhadap nilai kejahatan yang diprioritaskan keadilan. Restorative Justice sendiri sudah banyak digaungkan oleh Kejaksaan Agung dan sudah banyak sekali implementasinya dalam proses peradilan di kejaksaan negeri, terutama Kejaksaan Negeri Batu.

Dalam sistem hukum Indonesia, (Ali M. , 2015) konsep Restorative Justice saat ini diterapkan pada berbagai perkara pidana, khususnya kasus-kasus penganiayaan yang banyak terjadi di masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Pidana No. 11 Tahun 2012 dan Nota Kesepahaman. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan permohonan peninjauan kembali batasan dan denda untuk tindak pidana ringan, percepatan penyidikan dan Pelaksanaan Hak Pemulihan Keadaan Yang Adil Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP - 06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012

2012 , Kebijakan terkait Restorative Justice tersebut ialah suatu bentuk kepedulian dan bukti nyata perkembangan hukum pidana terutama pada tahap kejaksaan terhadap tata cara penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan pendekatan yang dinilai manusiawi. Kedua belah pihak, yaitu Korban dan pelaku turut dilibatkan secara bersama-sama untuk melaksanakan musyawarah dan konsoliasi demi memperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (Hanafi Arief, 2018) atas kesepakatan yang sepakat terkait kasus tindak pidana dan dampak disebabkan oleh tindak pidana tersebut, serta mencari jalan alternatif terkait penyelesaian yang dapat mengembalikan keadaan seperti semula.

Prosedur penyelesaian pada tahap kejaksaan negeri berkuat pada pola keseimbangan yang diawasi oleh jaksa yang berwenang dalam prosesnya dalam pemberian kesempatan terhadap korban untuk turut berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana Sebagaimana menurut Mark Umbreit, (Umbreit, 2005) "Restorative Justice is a "victim-centered response to crime that allows the Victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime".

Konsep Umbreit ini memfokuskan dalam “perbaikan atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana oleh upaya “memulihkan terkait kerusakan dan kerugian yang diderita para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”. (Simatupang & Faisal, 2018)

Dalam penyelesaian menggunakan pendekatan restoratif ini tidak hanya sarana penyelesaian semata, akan tetapi berisi juga stimulan untuk berkompromi terkait menghadapi permasalahan yang ada saja, melainkan dapat berefek pada kondisi batin beberapa pihak pada tahap penyelesaian sebuah kasus. Marshall sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir menjelaskan bahwa pokok utama yang terkandung pada penyelesaian tindak pidana melalui proses Restorative Justice ialah sebagai berikut:

Menciptakan ruang partisipasi pribadi dari mereka yang terkena dampak (khususnya pelaku, korban, termasuk keluarganya dan seluruh masyarakat keseluruhan). Meninjau problematika kejahatan dalam konteks sosialnya.

Usaha untuk memecahkan problematika terkait kejahatan yang akan datang (preventif).
Fleksibilitas pada praktik (kreativitas).

Salah satu asas penting yang dianut dalam proses penyelesaian Restorative Justice ini mengandung juga sebuah pengertian akan arti dan tujuan diupayakannya suatu pemulihan hak korban dan berupa juga sanksi bagi pelanggar yang dapat memberikan pemulihan (Istiqamah, 2018) dan memiliki dampak pencegahan yang mempunyai dampak besar pada keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Kebijakan terkait Restorative Justice Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tersebut merupakan suatu bentuk kepedulian dan bukti nyata

perkembangan hukum pidana terutama pada tahap kejaksaan terhadap tata cara penyelesaian suatu tindak pidana menggunakan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi. Kedua belah pihak, yaitu Korban dan pelaku turut dilibatkan secara bersama-sama untuk melaksanakan musyawarah dan konsoliasi demi memperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atas kesepakatan yang sama terkait suatu perkara tindak

pidana dan dampak yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut, serta mencari jalan alternatif terkait penyelesaian yang dapat mengembalikan kondisi seperti semula, Selain itu terkait dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian Restorative Justice, ada beberapa pihak penegak hukum yang turut serta dalam prosesnya seperti

penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri, dan pihak kejaksaan tinggi, Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terkait dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian Restorative Justice oleh kejaksaan negeri batu Jawa Timur yang ada di lapangan sudah cukup baik dengan mengikuti alur proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian Restorative Justice yang ada. Selain itu dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian Restorative Justice oleh kejaksaan negeri batu Jawa Timur bekerja sama dengan Kepolisian setempat guna mensukseskan proses Restorative Justice. Sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dapat diatasi dengan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2007). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hanafi Arief, N. A. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, 174.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal VeJ*, 205.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nations, U. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations.

Simatupang, N., & Faisal. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima.
Umbreit, M. (2005). Restorative Justice in The Twenty-First Century : A Social
Movement Full of Oppurtunities and Pitfalls. Marquette Law Review, 255.